



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berjalan dinamis seiring dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang menghantarkan kepada terwujudnya *smart city* di bidang penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kebijakan terkait dengan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Bandung guna menjamin legalitas serta keamanan lingkungan di sekitar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 23).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi;
7. Menara Bersama (Sharing Tower) adalah menara Telekomunikasi seluler yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara jasa Telekomunikasi seluler;
8. Menara Telekomunikasi Macrocell yang selanjutnya disebut Menara Macrocell adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 20 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antenna/BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara Telekomunikasi macrocell ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
9. Menara Kamufase adalah menara yang bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
10. Serat Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data Telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi;
11. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk menutupi yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu-lintasnya;
12. Menara Telekomunikasi Microcell yang selanjutnya disebut Tiang Microcell adalah bangunan menara yang berupa Tiang yang digunakan untuk menempatkan Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier catu daya listrik. Pada Tiang Microcell perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel fiber optik;
13. Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan;

14. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara telepon genggam dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara Telekomunikasi;
15. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
16. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan berdirinya Menara Macrocell konvensional;
17. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara;
18. Rencana Lokasi Menara, yang selanjutnya disebut Cell Plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada;
19. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
21. Izin Mendirikan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Tim Teknis adalah tim penataan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi seluler bersama baik perijinan maupun non perijinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bandung.
23. Monopole adalah jenis menara yang hanya terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA MACROCELL
Bagian Kesatu
Standarisasi Menara Macrocell
Pasal 2

- (1) Menara Macrocell diperuntukan bagi penyelenggaraan Telekomunikasi yang memerlukan penempatan antena pada ketinggian di atas 20 (dua puluh) meter.
- (2) Bentuk Menara Macrocell didasarkan pada kekuatan daya dukung beban Menara dengan ketinggian yang mencukupi untuk Menara Bersama yang penggunaannya minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara Macrocell dapat berupa struktur rangka (berkaki tiga atau empat) atau monopole.
- (4) Desain Menara Macrocell Kamufase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi Menara Macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara Macrocell
Pasal 3

- (1) Penempatan lokasi Menara *Macrocell* mengacu pada Zona Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara di atas gedung hanya diizinkan dengan ketinggian maksimum 6 (enam) meter dengan bentuk tiang yang tersembunyi dalam bangunan gedung dan tetap mengharuskan perubahan IMB atas bangunan gedung.
- (2) Pembangunan Menara di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum pembangunan dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) BTS mobile merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan dibangun dimanapun selama tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar.
- (2) Lokasi BTS mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan:
 - a. aspek teknis lingkungan;
 - b. tinggi menara; dan
 - c. jangka waktu operasional.
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 3 (tiga) bulan

Bagian Ketiga

Prosedur Perijinan Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara yang hendak membangun Menara *Macrocell* wajib mengajukan Surat Permohonan Zona Menara kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berisi:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. lokasi pembangunan Menara;
 - c. bentuk Menara yang diajukan;
 - d. ketinggian yang direncanakan;
 - e. jumlah antenna yang akan terpasang;
 - f. titik koordinat;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. Salinan KTP pemohon dan/atau kuasa pemohon;
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. Salinan NPWP;
 4. Akta pendirian perusahaan;
 5. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 6. Surat rekomendasi di Camat setempat;
 7. Salinan bukti kepemilikan tanah dan perjanjian sewa menyewa tanah/lahan;
 8. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia / pengelola menara telekomunikasi untuk membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali dan kesediaan untuk menjadi menara bersama;
 9. Rencana gambar dan perhitungan struktur bangunan tower bersama;

10. Surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang dalam kaitannya dengan KKOP untuk menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya;
 11. Syarat lainnya bila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Menara yang hendak membangun Menara *Macrocell* wajib:
- a. mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pengelola menara serta operator pengguna menara secara lengkap dan jelas yang ditempatkan pada rangka menara dengan ukuran 30 x 30 cm;
 - b. bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara;
 - c. Segala bentuk ganti rugi dan gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara yang telah disepakati dengan warga dalam radius sesuai ketinggian menara harus dipenuhi baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pembangunan menara.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Zona Menara.
- (6) IMB Menara diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dukungan teknis meliputi :
- a. Rekomendasi Zona Menara dari DPUPR;
 - b. Rekomendasi teknis IMB Menara dari DPUPR;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari DLH.
- (7) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama Menara beroperasi dan tidak ada perubahan lokasi serta fungsi peruntukannya;
- (8) Setiap Penyedia Menara / Pengelola Menara wajib membayar Retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), serta Pasal 6 ayat (3) dan ayat (8) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA KABEL FIBER OPTIK

Bagian Kesatu

BTS Shelter

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara Telekomunikasi, maka penyediaan BTS *Shelter* yang akan diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BTS Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama untuk kabel fiber optik yang tersebar merata di seluruh jalan arteri dan kolektor.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan BTS shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka para penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan untuk membangun BTS Shelter untuk kebutuhan masing-masing Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan posisi BTS Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Penggelaran kabel fiber optik wajib diletakkan dalam pipa bersama.
- (2) Perencanaan pipa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.

- (3) Pola Perencanaan pipa bersama adalah penggelaran pipa fiber optik di sepanjang jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang secara teknis memungkinkan dengan mengikuti pada peta RTRW Kabupaten Bandung.
- (4) Pada perencanaan pipa bersama juga ditetapkan pola persebaran manhole bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel fiber optik yang dimiliki oleh setiap pengguna kabel fiber optik.
- (5) Kapasitas pipa bersama di setiap rute jalan sebagaimana pada ayat (3) adalah mengikuti hasil masterplan jaringan pipa bersama untuk kabel fiber optik di Daerah.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara Telekomunikasi, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mempertimbangkan volume penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik yang cukup besar di Daerah, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel fiber optik bisa dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMS dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Prosedur Perijinan Penggalan

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia pipa bersama untuk Kabel Fiber Optik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang akan menggali pada sebuah rute jalan, diwajibkan terlebih dahulu membuat surat permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. Surat penunjukkan sebagai penyedia pipa FO bersama dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rute gambar pipa bersama kabel FO;
 - c. Rencana pengirisan jalan dan persebaran peletakkan manhole.
 - d. Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi dengan *masterplan* Fiber Optik Kabupaten Bandung.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengeluarkan surat perijinan.
- (4) Surat Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perijinan penggalian trotoar dan/atau pengirisan jalan untuk pipa bersama kabel fiber optik.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak mengajukan penggelaran kabel fiber optik pada pipa bersama kabel fiber optik, wajib mengajukan surat permohonan rekomendasi penggelaran ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan melampirkan :
 - a. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Rute penggelaran kabel Fiber Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
- (2) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan *masterplan* Fiber Optik Kabupaten Bandung serta ketersediaan pipa bersama kabel fiber optik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengeluarkan rekomendasi penggelaran kabel fiber optik.
- (4) Penggelaran kabel Fiber Optik oleh Penyelenggara Telekomunikasi pada pipa bersama yang penyediaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penyedia pipa bersama dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TIANG MICROCELL
Bagian Kesatu
Standarisasi Bentuk Tiang Microcell
Pasal 14

- (1) Tiang *Microcell* harus terkamuflase dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Penempatan antena untuk Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek *antenna*.
- (3) Penempatan Perangkat elektronik (Battery, Rectifier dan RRU) untuk *Microcell* tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang *Microcell*, melainkan harus memasukkan semua perangkat elektronis tersebut ke dalam tiang *Microcell*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi bentuk Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan Tiang Microcell
Pasal 15

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan RRU yang ada di setiap tiang *Microcell*.
- (2) Pembangunan Tiang *Microcell* dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;yang memiliki Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagai mitra penyelenggara untuk kabel fiber optik dan microcell dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penempatan dan Pembangunan Tiang *Microcell*
Pasal 16

- (1) Penempatan lokasi Tiang *Microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Tiang *Microcell*, dibangun dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang *Microcell* adalah 250 meter dengan pola zig-zag ketika ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalan.
- (3) Permohonan pembangunan Tiang *Microcell* yang berdekatan dengan tiang lampu eksisting, pemohon wajib memindahkan tiang lampu lama ke tempat yang dikehendaki Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Potensi jumlah dan pola persebaran penempatan Tiang *Microcell* didukung oleh ketersediaan tata ruang di daerah.
- (5) Pola persebaran Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi referensi bagi Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel Serat Optik bawah tanah dan jaringan *Microcell*.
- (6) Pembangunan Tiang *Microcell* wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) *Antenna*.

Bagian Keempat
Rekomendasi Tiang *Microcell*
Pasal 17

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi rencana penempatan Tiang *Microcell* dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Syarat administrasi permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. koordinat rencana pembangunan; dan
 - d. rencana usulan bentuk tiang untuk penempatan perangkat dan antena *Microcell*.

Bagian Kelima
Perijinan Tiang Microcell
Pasal 18

- (1) Pengajuan IMB Tiang *Microcell* ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) IMB Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Tiang *Microcell* beroperasi dan tidak ada perubahan lokasi serta fungsi peruntukannya.

Pasal 19

Penyelenggara tiang microcell yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pengawasan operasional infrastruktur menara *macrocell*, pipa bersama untuk kabel fiber optik dan Tiang *Microcell* dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan penggelaran kabel fiber optik dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Pengawasan kelayakan konstruksi dan keamanan operasional menara *macrocell* dan Tiang *Microcell* dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendata Menara dan Tiang Microcell eksisting dengan cara pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi site, shelter, BTS, Menara dan antenna guna mendapatkan database Menara.

Pasal 22

- (1) Setiap Menara wajib mendapatkan Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara (SKKOM).
- (2) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara (SKKOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan keamanan operasional Menara (SKKOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan audit konstruksi menara oleh masing-masing pemilik menara setelah mendapatkan kelayakan dari konsultan teknis yang memiliki IPTB (ijin pelaku teknis bangunan) atau lembaga teknis Perguruan Tinggi.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Lokasi Menara Macrocell wajib sesuai dengan Rekomendasi Zona Menara yang dikeluarkan
- (2) Bentuk Tiang Microcell eksisting disesuaikan menjadi tiang penerangan jalan umum yang memasukkan semua perangkat dan antenna yang menempel pada luar tiang dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Menara rooftop harus dilakukan penyamaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Kabel fiber optik yang tergelar di udara wajib dimasukkan ke dalam pipa bersama kabel Fiber Optik paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Kabel fiber optik tunggal yang berada di trotoar dan muncul ke permukaan tanah wajib dimasukkan ke dalam tanah pada kedalaman 150 cm paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

- (6) Kabel fiber optik yang menggantung di selokan wajib ditanam di bawah dasar selokan hingga kedalaman minimal 150 cm paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Kabel fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dipindahkan kedalam pipa bersama kabel fiber optik paling lambat 2 (dua) tahun sejak pipa kabel fiber optik bersama tersedia.
- (8) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki IMB menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (9) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Plan, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus memiliki IMB Menara;
- (10) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu dimaksud pada ayat (8), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya;
- (11) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan cell plan dan telah memiliki IMB Menara, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Insfrastruktur Jaringan Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 76 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berjalan dinamis seiring dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang menghantarkan kepada terwujudnya *smart city* di bidang penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi, sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan yang mengatur tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Bandung guna menjamin legalitas serta keamanan lingkungan di sekitar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dimaksud.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi antara lain :

1. Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara *macrocell*, perencanaan untuk pipa Serat Optik bersama dan tiang *Microcell*;
2. Membatasi berdirinya menara Telekomunikasi *macrocell* baru baik di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan pada area urban dan diperbolehkan membangun pada area rural;
3. Menstandarisasi bentuk Menara *Macrocell* Kamouflage dan tiang *Microcell*, yaitu bentuk menara *macrocell* yang terkamouflage dalam bentuk pepohonan dan bentuk tiang *Microcell* yang terintegrasi dengan penerangan jalan umum;
4. Melarang adanya kegiatan penggalian untuk pipa Serat Optik oleh masing-masing penyelenggara Telekomunikasi;
5. Mewujudkan Kota menjadi bersih dari kabel Telekomunikasi di udara melalui penggelaran pipa bersama untuk kabel Fiber Optik;
6. Membangun pola persebaran tiang-tiang *microcell* yang merata di seluruh jalan-jalan kota yang tersaji dalam bentuk tiang PJU maupun di lahan privat dalam bentuk tiang yang terkamouflage dalam bentuk pohon dan/atau jenis/bentuk lain yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah;
7. Penempatan CCTV/*Hotspot/Elektronik Billboard* di setiap tiang *Microcell* dan atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
8. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa atas penggunaan pipa Serat Optik bersama, sewa lahan untuk penempatan tiang *microcell* dan sewa ruang untuk BTS *Shelter* dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Menara *Roof Top* adalah menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Pipa Kabel Fiber optik bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel fiber optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.